



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023:

a. Pendapatan	Rp1.162.727.095.437,63
b. Belanja	<u>Rp1.237.328.708.057,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp74.601.612.619,37)
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp124.819.701.374,93
d. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp15.031.055.898,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp109.788.645.476,93

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 :

- a. Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp1.635.683.448,37 dengan rincian :
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp1.164.362.778.886,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp1.162.727.095.437,63</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp1.635.683.448,37 |
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp35.149.829.405,00 dengan rincian :
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Anggaran Belanja setelah Perubahan | Rp1.272.478.537.462,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp1.237.328.708.057,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp35.149.829.405,00 |
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah (Rp33.514.145.956,63) dengan rincian :
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Surplus/Defisit setelah perubahan | (Rp108.115.758.576,00) |
| 2. Realisasi | <u>(Rp74.601.612.619,37)</u> |
| Selisih lebih(kurang) | (Rp33.514.145.956,63) |
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp2.769.578,93) dengan rincian :
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp124.816.931.796,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp124.819.701.374,93</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp2.769.578,93) |
- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp1.670.117.322,00 dengan rincian:
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp16.701.173.220,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp15.031.055.898,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp1.670.117.322,00 |
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp1.672.886.900,93) dengan rincian :
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan | Rp108.115.758.576,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp109.788.645.476,93</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp1.672.886.900,93) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp124.819.701.374,93
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>(Rp124.819.701.374,93)</u>
	Subtotal	Rp0,00
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp35.187.032.857,56
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	<u>(Rp3.335.898,00)</u>
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp35.183.696.959,56

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 :

a.	Jumlah Aset	Rp2.568.514.839.302,60
b.	Jumlah Kewajiban	Rp157.027.443.591,83
c.	Jumlah Ekuitas	Rp2.411.487.395.710,77

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2023 :

Kegiatan Operasional

a.	Jumlah Pendapatan	Rp1.121.876.603.553,54
b.	Jumlah Beban	<u>Rp1.137.575.272.982,28</u>
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(Rp15.698.669.428,74)

Kegiatan Non Operasional

a.	Jumlah Pendapatan	Rp0,00
b.	Jumlah Beban	<u>Rp969.850.923,61</u>
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp969.850.923,61)

Pos Luar Biasa

a.	Jumlah Pendapatan	Rp0,00
b.	Jumlah Beban	<u>Rp0,00</u>
	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp 0,00
	Surplus/ Defisit LO	(Rp16.668.520.352,35)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 :

a. Saldo Awal Kas dan Setara Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Dana BOP per 1 Januari Tahun 2023	Rp124.816.365.478,93
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp190.379.658.610,63
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp264,981,271,230,00)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(Rp15.031.055.898,00)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(Rp1,00)
e. Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2023	Rp35.183.696.960,56

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2023 :

a. Ekuitas Awal	Rp2.407.467.373.250,89
b. Surplus/Defisit - LO	(Rp16.668.520.352,35)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp2.552.688.486,65
d. Ekuitas Akhir	Rp2.411.487.395.710,77

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintahan daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2023 dan dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 2 Agustus 2024

BUPATI SOPPENG,



Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 2 Agustus 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,



ANDI IBRAHIM HARTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.02.034.24